



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meminimalisir dampak negatif dari peredaran minuman yang mengandung alkohol dan guna mempersempit wilayah/tempat peredaran minuman beralkohol perlu mengatur pengawasan dan pengendalian dalam bentuk penetapan tarif retribusi usaha perdagangan minuman beralkohol;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, sehingga perlu memberdayakan segala potensi dan sumber-sumber pendapatan yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4269);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493)
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MEN/KES/PER/II/1992 tentang Larangan peredaran minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan ;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN/KES/PER/IV/1997 tentang minuman keras;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang merupakan pelaksana kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung Karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan Ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung Ethanol.
6. Usaha perdagangan minuman beralkohol adalah usaha
7. Tempat penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan maupun diminum langsung ditempat.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin.
9. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

KETENTUAN GOLONGAN DAN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol 1 % (satu per seratus) sampai dengan 5% (lima per seratus).
- b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus).
- c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol lebih 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Bone Bolango harus memiliki Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang pribadi atau Badan Usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilengkapi syarat-syarat perizinan.

Pasal 4

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Langsung Diminum Ditempat ;
- b. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol secara Eceran Dalam Kemasan.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Langsung Diminum Ditempat untuk Minuman Beralkohol Golongan B dan C, hanya dapat diberikan kepada :

1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5 ;

3. Bar, Pub dan Club malam ;
 4. Tempat tertentu yang diizinkan Kepala Daerah.
- b. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Secara Eceran Dalam Kemasan untuk Minuman Beralkohol Golongan B dan C hanya dapat diberikan kepada Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati khusus Minuman Beralkohol Golongan B mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dengan kadar setinggi-tingginya 15%.

BAB IV

KETENTUAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Langsung Diminum Ditempat dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol secara Eceran Dalam Kemasan untuk Golongan B dan C diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Bar, Pub dan Club malam dan Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka.
- b. Untuk Pengecer :
 1. Toko yang diizinkan Kepala Daerah ;
 2. Tempat tertentu yang diizinkan Kepala Daerah ;
 3. Pasar Tradisional dan sejenisnya ;
 4. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) bukan agen.

Pasal 7

Pengecer yang akan diberi izin berdasar ketentuan Peraturan Daerah ini adalah pengecer bukan kategori agen atau distributor resmi atau pengecer yang belum atau tidak memiliki izin perdagangan minuman beralkohol dari pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN

Bagian Pertama

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala

Modal Kabupaten Bone Bolango atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan atau perizinan.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Perizinan
Pasal 9

Syarat-syarat pengajuan permohonan izin ditetapkan sebagai berikut :

- a. Photo Copy Kartu Identitas yang berlaku;
- b. Surat persetujuan dari tetangga ;
- c. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan ;
- d. Surat Rekomendasi dari Camat ;
- e. Surat Pernyataan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Gambar / Peta Lokasi Tempat Penjualan ;
- g. Lokasi Tempat Penjualan minimal berjarak 200 meter dari tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit dan Kantor Pemerintah ;
- h. Surat Rekomendasi dari Kepolisian ;
- i. Surat Fiskal / NPWPD ; dan
- j. Izin Gangguan Khusus Minuman Beralkohol.

BAB VI
MASA IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 10

- (1) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Pendaftaran ulang/registrasi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dilakukan 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan dilakukan legalisasi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Pengurusan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi usaha baru atau izin baru tidak dikenakan biaya.

(2) Besarnya tarif Retribusi Pendaftaran Ulang dan Registrasi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dipungut berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk usaha perdagangan Kecil : Rp. 100.000,-
- b. Untuk usaha perdagangan Menengah : Rp. 150.000,-
- c. Untuk usaha perdagangan Besar : Rp. 300.000,-
- d. Untuk legalisasi perizinan : Rp. 50.000,- per tahun

(3) Klasifikasi usaha perdagangan Minuman Beralkohol ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

Penetapan retribusi yang terutang dihitung atas dasar SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memperhatikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan ini.

Pasal 13

Jumlah retribusi yang terutang atau harus dibayar oleh wajib retribusi ditetapkan dengan menggunakan formulir SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang harus dibayar tunai / lunas
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi ke Kas Daerah melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola izin dimaksud.
- (3) Sebagai tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi diberikan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Pengadaan SKRD, SSRD, SPTRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atas dasar permintaan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan atau perizinan

- (2) SKRD, SSRD, SPTRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum digunakan sebagai alat pungut / pembayaran retribusi harus diporporasi terlebih dahulu oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

BAB IX PENYETORAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 16

Realisasi pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerimaan PAD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola izin dimaksud sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Pasal 17

Realisasi pungutan dan penyetoran setiap bulannya dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Badan Pengawas Kabupaten Bone Bolango;
- b. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bone Bolango;

BAB X PENGAWASAN DAN INSTANSI PEMUNGUT DAN PENGELOLA RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas pemungutan retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola izin dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
- (2) Instansi pemungut dan pengelola retribusi adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango.

BAB XI KETENTUAN BIAYA PUNGUT DAN INSENTIF / UANG PERANGSANG

Pasal 19

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan atau perizinan Kabupaten Bone Bolango sebagai Instansi pemungut dan pengelola retribusi diberikan biaya pungut dan insentif / uang perangsang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 yang dilakukan oleh Orang atau Badan Usaha dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis ;
- b. Pembekuan atau Pencabutan izin Pendirian;
- c. Larangan melakukan pekerjaan atau kegiatan perdagangan.

Pasal 22

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan mengenai klasifikasi usaha perdagangan minuman beralkohol dan tata cara pelaksanaan penertiban izin ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal

BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

KARIM PATEDA

... dan ...
(2) ...
... dan ...
... dan ...

4. 2. 1

K. T. ...

1 - 2

... dan ...
... dan ...

1. 2. 3

... dan ...

... dan ...
... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...